



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.522, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten.
Pekalongan-Pemalang. Pekalongan-Purbalingga.
Jawa Tengah.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN
PEMALANG DAN KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN
PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1757);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tentang Batas Daerah

Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PEMALANG DAN KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Pekalongan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Kabupaten Pemalang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Kabupaten Purbalingga adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
4. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA-adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Muara Sungai Sragi Lama yang ditandai oleh PABU-001 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 29.47111''$ LS dan $109^{\circ} 35' 46.05874''$ BT yang terletak di Desa Blacanan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;
2. PABU-001 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Sragi Lama sampai pada PABU-002 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 01.14461''$ LS dan $109^{\circ} 35' 17.82455''$ BT yang terletak di Desa Blacanan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;
3. PABU-002 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA-22 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 55.33323''$ LS dan $109^{\circ} 35' 03.66143''$ BT yang terletak di Desa Blacanan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Sragi Lama sampai pada PABU-003 dengan koordinat $06^{\circ} 52' 32.63612''$ LS dan $109^{\circ} 34' 55.74247''$ BT yang terletak di Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;
4. PABU-003 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Sragi Lama sampai pada PABA-21 dengan koordinat $06^{\circ} 53' 08.18643''$ LS dan $109^{\circ} 33' 57.31786''$ BT yang terletak di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Sragi Lama sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 53' 11.96259''$ LS dan $109^{\circ} 33' 56.81034''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 53' 10.81456''$ LS dan $109^{\circ} 34' 01.48304''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.03 dengan koordinat

06° 53' 25.48856" LS dan 109° 34' 03.54107" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.04 dengan koordinat 06° 53' 29.23694" LS dan 109° 33' 59.31602" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Sragi Lama sampai pada PABU-004 dengan koordinat 06° 54' 10.36609" LS dan 109° 33' 50.86093" BT yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan;

5. PABU-004 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Sragi Lama sampai pada TK.05 dengan koordinat 06° 54' 45.85749" LS dan 109° 33' 39.67834" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Sragi Lama sampai pada PABA-20 dengan koordinat 06° 55' 21.50000" LS dan 109° 33' 39.50000" BT yang terletak di Desa Tumbal Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Mejasem Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Silumping sampai pada TK.06 dengan koordinat 06° 55' 25.65120" LS dan 109° 33' 41.71680" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Silumping sampai pada pertigaan sungai yang ditandai oleh TK.07 dengan koordinat 06° 55' 30.37800" LS dan 109° 33' 30.90240" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Silumping sampai pada TK.08 dengan koordinat 06° 55' 20.92500" LS dan 109° 33' 20.72020" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.09 dengan koordinat 06° 55' 33.84420" LS dan 109° 33' 06.32810" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalansampai pada PABU-005 dengan koordinat 06° 55' 34.48134" LS dan 109° 32' 56.15477" BT yang terletak di Desa Tumbal Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
6. PABU-005 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-006 dengan koordinat 06° 55' 53.32423" LS dan 109° 32' 14.87433" BT yang terletak di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
7. PABU-006 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-007 dengan koordinat 06° 56' 19.73402" LS dan 109° 31' 59.98630" BT yang terletak di Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Krasakageng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
8. PABU-007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) saluran sekunder Sragi sampai pada PABA-19 dengan koordinat 06° 56' 48.76119" LS dan 109° 31' 14.38826" BT yang terletak di Desa